



**PUTUSAN**

Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haga Juakta Sembiring
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Inpres Lingk. V Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAGA JUKTA SEMBIRING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*** ", yang melanggar dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAGA JUKTA SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
  - 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hijau lumut yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang berlumuran darah
  - ***Dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seringan-ringannya;
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum atas nama Terdakwa Haga Juakta Sembiring;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan : Kesatu**

Bahwa Terdakwa **HAGA JUKTA SEMBIRING** Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 Wib bertempat di dalam kamar tidur bagian belakang rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jln.Inpres Lingk. V Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja merampas nyawa***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang lain**, yakni korban SAMPURNA SEMBIRING. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Korban Sampurna Sembiring datang kerumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Inpres Lingk. V Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat, saat itu Korban Sampurna Sembiring datang mengendarai sepeda motor nya, setelah Korban Sampurna Sembiring memarkikkan sepeda motornya di halaman depan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, setelah itu korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV, Korban Sampurna Sembiring langsung mendatangi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “ sudah makan kau “ lalu Terdakwa jawab “ belum “ saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan bungkusan sayur yang dibawa kepada Terdakwa, setelah itu bungkusan tersebut Terdakwa terima , kemudian bungkusan tersebut Terdakwa gantungkan di gantungan rak piring yang ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, saat Terdakwa tiba di pintu kamar tidur tersebut Terdakwa melihat Korban Sampurna Sembiring sedang berdiri di depan kamar tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Korban Sampurna Sembiring mengecek kembali ke dapur rumah tersebut, sekembalinya Korban Sampurna Sembiring mengecek ke dapur kemudian mendatangi Terdakwa ke dalam kamar tersebut sambil menanyakan kembali kepada Terdakwa “ tadi pagi kau sudah makan?“ lalu Terdakwa jawab “ sudah pak“ lalu di tanya Korban Sampurna Sembiring lagi “ makan apa “ lalu Terdakwa jawab “ makan nasi “ lalu ditanya Korban Sampurna Sembiring kembali “ kenapa belum kau masak nasi mu itu “ lalu Terdakwa jawab “ biasanya pun mau makan baru saya masak nasi “ saat itu posisi Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring berdiri dan saling berhadapan di dalam kamar tersebut, setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian duduk di samping lemari plastik tempat Terdakwa menyimpan baju (lemari pakaian) dan Terdakwaupun duduk di depan TV , saat itu Korban Sampurna Sembiring menanyakan kepada Terdakwa “ cemani nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kenapa rupanya aku “ setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian menggeser tempat duduknya hingga bersender ke dinding kamar, saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan nasehat – nasehat kepada Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa menghiraukan lagi dan seketika itu Terdakwa emosi melihat Korban Sampurna Sembiring, saat itu Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan mengambil sebilah parang dari dinding kamar tesebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa , setelah itu parang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengeluarkan dari sarungnya dan sarung parang tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar tersebut , melihat Terdakwa memegang sebilah parang tersebut Korban Sampurna Sembiring kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ untuk apamu parang itu “ lalu Terdakwa jawab “ kaunya membuat aku seperti ini “ mendengar Terdakwa berkata demikian Korban Sampurna Sembiring kemudian langsung berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada Terdakwa “ kena apa nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kena apa , kena apa kau bilang (sambil Terdakwa mengangkat parang tersebut posisi siap untuk Terdakwa bacokkan kepada korban )“ saat itu Korban Sampurna Sembiring berteriak “ tolong “ setelah itu Terdakwa mendorong korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil memegang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut , sedangkan tangan kanan Terdakwa tersebut tetap memegang sebilah parang tersebut , setelah Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut korban kembali mendatangi Terdakwa sambil berkata “ kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini “ dan tepat berdiri di hadapan Terdakwa , saat itulah Terdakwa menikam kan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah perut Korban Sampurna Sembiring sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu parang tersebut Terdakwa tarik kembali, saat itu Korban Sampurna Sembiring teriak “ aaak “ sambil Korban Sampurna Sembiring memegang luka bekas tikaman Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, saat itu juga Korban Sampurna Sembiring mengatakan kepada Terdakwa “ kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini “.

Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi, pada saat itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa sedangkan Korban Sampurna Sembiring masih berdiri sambil tangan kanan korban tetap memegangi luka tikaman tersebut di bagian perutnya, saat itu Korban Sampurna Sembiring berkata kepada Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi “ Tolong bang, tolong bang” melihat hal itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi yang mau mau menolong pun menjadi takut. Setelah itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring di tempat kejadian tersebut.

Bahwa setelah Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi pergi, Korban Sampurna Sembiring bertanya kepada Terdakwa “ kenapa nya kau ini,apa masalahmu“, setelah itu Terdakwa tersungkur dan posisi telungkup ke lantai kamar tersebut dan tidak berkata apapun lagi. Kemudian Terdakwa duduk di dekat Korban Sampurna Sembiring dan meletakkan parang tersebut di lantai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sambil merokok termenung dan menyesalinya, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan langsung ke halaman rumah kemudian menyorong sepeda motor Korban Sampurna Sembiring ke teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar serta memasukkan parang tersebut ke sarungnya dan meletakkan kembali parang tersebut di atas tumpukan botol minuman yang kosong di kamar Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa sempat membalikan posisi Korban Sampurna Sembiring dari posisi telungkup menjadi posisi terlentang dan Terdakwa baringkan dialas tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di dekat korban sambil termenung.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara yang memanggil – manggil Terdakwa dari luar rumah tersebut dengan kata – kata “dek – dek “ , mendengar suara panggilan tersebut Terdakwa pun keluar dari dalam kamar tersebut , saat itu Terdakwa melihat petugas Polsek Kuala yakni Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu tersebut, saat itu Saksi Roy P Simamora mengatakkan kepada Terdakwa “ mana bapakmu dek “ lalu Terdakwa jawab “ dikamar pak udah kubunuh “ lalu dijawab Saksi Roy P Simamora “ mana mungkin kau bunuh bapakmu “ lalu Terdakwa jawab “ iya pak dikamar “ setelah itu Saksi Roy P Simamora langsung memiting leher Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan sesampainya di dalam kamar milik Terdakwa, Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu melihat Korban Sampurna Sembiring sudah terbaring dan meninggal dunia dan banyak darah di daerah perutnya, setelah itu Saksi Roy P Simamora menanyakan kepada Terdakwa “ pakek apa kau bunuh bapak mu” dan Terdakwa jawab “ pakek parang” sambil Terdakwa menunjukkan parang tersebut yang berada diatas tumpukan botol minuman kosong, kemudian Saksi Rasken Sitepu mengambil parang tersebut dan mengamankan nya, setelah itu Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kuala.

Bahwa Akibat dari tusukan-tusukan parang di bagian perut pada Korban SAMPURNA SEMBIRING sehingga mengakibatkan korban SAMPURNA SEMBIRING meninggal dunia; Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/IKF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ismurizal, SH, Sp.F yakni Dokter pada RS Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

**Kesimpulan Pemeriksaan :**

Telah diperiksa seorang mayat dikenal jenis kelamin laki-laki :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada perut atas bagian tengah setengah garis tengah tubuh (ulu hati).
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai terpoongnya tulang iiga ketujuh dan kedelapan bagian kanan, dijumpai resapan darah setengah terpotongnya tulang iga ke tujuh dan kedelapan, dijumpai terpotongnya kantung jantung, dijumpai resapan darah setengah terpotongnya kantung jantung, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada kantung jantung, dijumpai terpotongnya jantung pada bagian kanan bawah, dijumpai resapan darah yang luas pada janutng kanan bawah, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada jantung, dijumpai jantung, paru, hati, usu berwarna pucat.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **HAGA JUKTA SEMBIRING** Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 Wib bertempat di dalam kamar tidur bagian belakang rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jln.Inpres Lingk. V Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***penganiayaan yang mengakibatkan mati*** yakni korban **SAMPURNA SEMBIRING**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Korban Sampurna Sembiring datang kerumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa di Jl. Inpres Lingk. V Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat, saat itu Korban Sampurna Sembiring datang mengendarai sepeda motor nya, setelah Korban Sampurna Sembiring memarkikkan sepeda motornya di halaman depan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, setelah itu korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV, Korban Sampurna Sembiring langsung mendatangi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “ sudah makan kau “ lalu Terdakwa jawab “ belum “ saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan bungkus sayur yang dibawa kepada Terdakwa, setelah itu bungkus tersebut Terdakwa terima , kemudian bungkus tersebut Terdakwa gantungkan di gantungan rak piring yang ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, saat Terdakwa tiba di pintu kamar tidur tersebut Terdakwa melihat Korban Sampurna Sembiring sedang berdiri di depan kamar tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Korban Sampurna Sembiring mengecek kembali ke

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah tersebut, sekembalinya Korban Sampurna Sembiring mengecek ke dapur kemudian mendatangi Terdakwa ke dalam kamar tersebut sambil menanyakan kembali kepada Terdakwa “ tadi pagi kau sudah makan?” lalu Terdakwa jawab “ sudah pak” lalu di tanya Korban Sampurna Sembiring lagi “ makan apa “ lalu Terdakwa jawab “ makan nasi “ lalu ditanya Korban Sampurna Sembiring kembali “ kenapa belum kau masak nasi mu itu “ lalu Terdakwa jawab “ biasanya pun mau makan baru saya masak nasi “ saat itu posisi Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring berdiri dan saling berhadapan di dalam kamar tersebut, setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian duduk di samping lemari plastik tempat Terdakwa menyimpan baju (lemari pakaian) dan Terdakwapun duduk di depan TV , saat itu Korban Sampurna Sembiring menanyakan kepada Terdakwa “ cemani nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kenapa rupanya aku “ setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian menggeser tempat duduknya hingga bersender ke dinding kamar, saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan nasehat – nasehat kepada Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa menghiraukan lagi dan seketika itu Terdakwa emosi melihat Korban Sampurna Sembiring, saat itu Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan mengambil sebilah parang dari dinding kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa , setelah itu parang tersebut Terdakwa keluarkan dari sarungnya dan sarung parang tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar tersebut , melihat Terdakwa memegang sebilah parang tersebut Korban Sampurna Sembiring kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ untuk apamu parang itu “ lalu Terdakwa jawab “ kaunya membuat aku seperti ini “ mendengar Terdakwa berkata demikian Korban Sampurna Sembiring kemudian langsung berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada Terdakwa “ kena apa nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kena apa , kena apa kau bilang (sambil Terdakwa mengangkat parang tersebut posisi siap untuk Terdakwa bacokkan kepada korban )“ saat itu Korban Sampurna Sembiring berteriak “ tolong “ setelah itu Terdakwa mendorong korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil memegang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut , sedangkan tangan kanan Terdakwa tersebut tetap memegang sebilah parang tersebut , setelah Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut korban kembali mendatangi Terdakwa sambil berkata “ kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini “ dan tepat berdiri di hadapan Terdakwa , saat itulah Terdakwa menikam kan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah perut Korban Sampurna Sembiring sebanyak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, setelah itu parang tersebut Terdakwa tarik kembali, saat itu Korban Sampurna Sembiring teriak “ aaak “ sambil Korban Sampurna Sembiring memegang luka bekas tikaman Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, saat itu juga Korban Sampurna Sembiring mengatakan kepada Terdakwa “ kenapa ya kau ini , kenapa nya kau ini “.

Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi, pada saat itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa sedangkan Korban Sampurna Sembiring masih berdiri sambil tangan kanan korban tetap memegang luka tikaman tersebut di bagian perutnya, saat itu Korban Sampurna Sembiring berkata kepada Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi “ Tolong bang, tolong bang” melihat hal itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi yang mau mau menolong pun menjadi takut. Setelah itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring di tempat kejadian tersebut.

Bahwa setelah Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi pergi, Korban Sampurna Sembiring bertanya kepada Terdakwa “ kenapa nya kau ini,apa masalahmu“, setelah itu Terdakwa tersungkur dan posisi telungkup ke lantai kamar tersebut dan tidak berkata apapun lagi. Kemudian Terdakwa duduk di dekat Korban Sampurna Sembiring dan meletakkan parang tersebut di lantai kamar sambil merokok termenung dan menyesalinya, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan langsung ke halaman rumah kemudian menyorong sepeda motor Korban Sampurna Sembiring ke teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar serta memasukkan parang tersebut ke sarungnya dan meletakkan kembali parang tersebut di atas tumpukan botol minuman yang kosong di kamar Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa sempat membalikan posisi Korban Sampurna Sembiring dari posisi telungkup menjadi posisi terlentang dan Terdakwa baringkan dialas tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di dekat korban sambil termenung.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara yang memanggil – panggil Terdakwa dari luar rumah tersebut dengan kata – kata “ dek – dek “ , mendengar suara panggilan tersebut Terdakwa pun keluar dari dalam kamar tersebut , saat itu Terdakwa melihat petugas Polsek Kuala yakni Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu tersebut, saat itu Saksi Roy P Simamora mengatakkan kepada Terdakwa “ mana bapakmu dek “ lalu Terdakwa jawab “ dikamar pak udah kubunuh “ lalu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Saksi Roy P Simamora “ mana mungkin kau bunuh bapakmu “ lalu Terdakwa jawab “ iya pak dikamar “ setelah itu Saksi Roy P Simamora langsung memiting leher Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan sesampainya di dalam kamar milik Terdakwa, Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu melihat Korban Sampurna Sembiring sudah terbaring dan meninggal dunia dan banyak darah di daerah perutnya, setelah itu Saksi Roy P Simamora menanyakan kepada Terdakwa “ pakek apa kau bunuh bapak mu” dan Terdakwa jawab “ pakek parang” sambil Terdakwa menunjukkan parang tersebut yang berada diatas tumpukan botol minuman kosong, kemudian Saksi Rasken Sitepu mengambil parang tersebut dan mengamankan nya, setelah itu Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kuala.

Bahwa Akibat dari tusukan-tusukan parang di bagian perut pada Korban SAMPURNA SEMBIRING sehingga mengakibatkan korban SAMPURNA SEMBIRING meninggal dunia; Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/IKF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ismurrizal, SH, Sp.F yakni Dokter pada RS Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

## **Kesimpulan Pemeriksaan :**

Telah diperiksa seorang mayat dikenal jenis kelamin laki-laki :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada perut atas bagian tengah setengah garis tengah tubuh (ulu hati).
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai terpotongnya tulang iiga ketujuh dan kedelapan bagian kanan, dijumpai resapan darah setengah terpotongnya tulang iga ke tujuh dan kedelapan, dijumpai terpotongnya kantung jantung, dijumpai resapan darah setengah terpotongnya kantung jantung, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada kantung jantung, dijumpai terpotongnya jantung pada bagian kanan bawah, dijumpai resapan darah yang luas pada janutng kanan bawah, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada jantung, dijumpai jantung, paru, hati, usu berwarna pucat.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3)**

## **KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Rasta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban SAMPURNA SEMBIRING tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Inpres Lingk. V Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan nya tersebut, namun dari keterangan petugas kepolisian kepada saya bahwa korban SAMPURNA SEMBIRING dibunuh oleh Terdakwa dengan cara ditikam 1 kali di bagian ulu hati korban dengan mempergunakan parang;
- Bahwa korban SAMPURNA SEMBIRING tersebut adalah anak dari abang nya bapak Saksi, kedua orang tua kandung kami sudah lama meninggal, dia merupakan anak tunggal, dari hasil pernikahan nya tersebut, ianya mendapat keturunan 1 orang anak laki-laki tunggal yaitu Terdakwa, korban dengan istrinya sudah lama bercerai lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saat terjadinya pembunuhan sekira pukul 21.00 wib tersebut, Saksi itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dsn. Handayani Ds. Sidomakmur, sekira pukul 22.00 Wib, saat Saksi di rumah, Saksi di hubungi oleh Saksi JUNIARTI (adik ipar Saksi), ianya mengatakan kepada Saksi bahwa abang Saksi SAMPURNA SEMBIRING sudah tidak ada, cepat abang datang ke Kuala, setelah di telpon nya lalu Saksi langsung ke rumah SAMPURNA SEMBIRING di daerah dekat toko Salah duga Kel. Pekan Kuala, sampai saya disana, Saksi lihat di rumah nya banyak orang, Saksi masuk ke dalam rumahnya, tapi korban SAMPURNA SEMBIRING tidak ada, kata warga setempat yang Saksi tidak kenal, mengatakan kepada Saksi bahwa korban SAMPURNA SEMBIRING di Polsek Kuala, lalu Saksi bergegas menuju Polsek Kuala, namun korban SAMPURNA SEMBIRING sudah dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Medan untuk di Otopsi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan nya ke Polsek Kuala;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Juniarti Br Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban SAMPURNA SEMBIRING tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Inpres Lingk. V Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara pelaku Terdakwa dalam melakukan perbuatan nya tersebut, namun dari keterangan petugas kepolisian kepada Saksi bahwa korban SAMPURNA SEMBIRING dibunuh oleh Terdakwa dengan cara ditikam 1 kali di bagian ulu hati korban dengan mempergunakan parang;
- Bahwa korban SAMPURNA SEMBIRING tersebut adalah anak dari abang nya bapak Saksi, kedua orang tua kandung kami sudah lama meninggal, dia merupakan anak tunggal, dari hasil pernikahan nya tersebut, ianya mendapat keturunan 1 orang anak laki-laki tunggal yaitu Terdakwa, korban dengan istrinya sudah lama bercerai lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan sekira pukul 21.00 Wib tersebut, Saksi itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dsn. III Raja tengah, sekira pukul 21.30 Wib, saat itu HP Saksi berdering, lalu Saksi lihat HP Saksi tersebut namun hanya nomor tanpa nama, lalu Saksi angkat dan dari seberang telepon ada suara perempuan yang seperti terburu-buru katanya “ Kak, SAMPURNA SEMBIRING sudah tidak ada, uda di Polsek sekarang ini”, mendapat kabar demikian Saksi pun langsung bergegas dan langsung ke Polsek Kuala, sampek di Polsek Kuala Saksi lihat sudah ramai orang-orang di Polsek, lalu Saksi bertemu dengan petugas kepolisian dan Saksi katakan Saksi keluarga SAMPURNA SEMBIRING, lalu petugas kepolisian mengatakan kepada Saksi bahwa korban SAMPURNA SEMBIRING dibunuh oleh anak kandung nya yaitu Terdakwa dan sekarang posisi nya di dalam mobil Ambulans di depan polsek;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Saksi langsung mendekati mobil ambulans dan melihat ke dalam mobil dari kaca samping yang sudah terbuka, di dalam mobil ambulans tersebut Saksi lihat korban SAMPURNA SEMBIRING sudah dalam keadaan meninggal dunia dan posisi nya telentang tidur di dalam ambulans, setelah itu Saksi kemudian menelepon abang ipar Saksi yang bernama Saksi RASTA SEMBIRING dan Saksi katakan kepada nya bahwa korban SAMPURNA SEMBIRING sudah tidak ada"setelah Saksi telepon Saksi langsung ke rumah korban di Pekan Kuala;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----

Dodi Yuna Utama, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban SAMPURNA SEMBIRING tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Inpres Lingk. V Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan nya tersebut, namun sebelum kejadian, Saksi itu Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari dalam rumah Terdakwa,mendengar itu Saksi dan tetangga Saksi yang bernama Saksi GUNADI langsung masuk ke dalam rumah tersebut, sampai di kamar belakang, Saksi dan Saksi GUNADI melihat korban dalam keadaan jongkok di sudut kamar sedangkan Terdakwa sedang berdiri di dalam kamar itu juga sambil tangan kanan nya memegang parang, saat itu korban berkata kepada Saksi dan Saksi GUNADI " Tolong bang, tolong bang" melihat hal itu kami mau menolong nya pun takut,akhirnya kami berdua pun meninggalkan korban dan Terdakwa di dalam kamar tidur tersebut dan hendak mencari bantuan;
- Bahwa lalu kami ke rumah ketua RT yang bernama sdr.UDIN, setelah bertemu dengan nya lalu kami berkata kepadanya " pak UDIN, kami mau lapor, di sebelah rumah kami ada perkelahian anak dengan bapak nya, anak nya bawa senjata tajam, tolong lapor Polisi" setelah kami katakan demikian,lalu kami pergi meninggalkan rumah UDIN, setelah itu kami kembali ke rumah kami, sampai di depan rumah Terdakwa, kami lihat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memasukkan kereta merk REVO ke dalam rumah tersebut, tidak berapa lama datang Polisi, setelah datang Polisi, lalu polisi memanggil Terdakwa dari luar rumah katanya “ Dek....dek...” setelah di panggil Polisi lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah,lalu polisi bertanya kepada nya “ mana bapak mu” dan jawab nya “ di kamar pak,uda ku bunuh” setelah itu HAGA JUAHTA SEMBIRING langsung diamankan polisi dan di bawa ke dalam kamar,lalu kami pun ikut dari belakang polisi, sampai di dalam kamar tidur tadi,kami melihat korban SAMPURNA SEMBIRING sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi telentang dan di baju yang di pakainya kami lihat sudah berlumuran darah;

- Bahwa lalu Polisi menanyakan, pakai apa kau tikam” lalu Terdakwa menunjukkan parang di atas tilam di dalam kamar tidur tersebut,lalu petugas mengambil parang tersebut,lalu Terdakwa dan barang bukti parang di bawa ke Polsek Kuala;
- Bahwa hanya ada Terdakwa sendiri di dalam kamar tidur tersebut sedang memegang parang, korban seorang diri juga berada di dalam kamar itu juga;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak pernah terjadi ribut-ribut apapun, korban dengan Terdakwa tidak tinggal 1 rumah, sepengetahuan Saksi korban tinggal di Kuala dan Terdakwa tinggal seorang diri di rumah sewa tersebut, sepengetahuan Saksi, Saksi korban setiap hari datang ke rumah tersebut untuk mengantar nasi/makan tersangka, 1 hari bisa 2 kali dia datang, waktunya sore dan malam, biasa nya setelah mengantar nasi / makanan tersebut,biasanya Saksi korban langsung pergi meninggal rumah tersebut dan tidak pernah lama-lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab nya hingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap bapak kandung nya yang bernama korban SAMPURNA SEMBIRING tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4.-----

Roy P Simamora SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban SAMPURNA SEMBIRING tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Inpres Lingk. V Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan nya tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Saksi dan rekan Saksi BRIPKA RASKEN SITEPU sedang duduk-duduk melaksanakan Piket di Polsek Kuala, saat piket tersebut, telpon polsek berdering, lalu Saksi angkat, dari seberang ada suara laki-laki dan berkata "pak,,datang ke Gg.Inpres, ada ribut-ribut, ada bapak dan anak berkelahi pakek parang", lalu Saksi jawab" dengan siapa ini"tiba-tiba ditutupnya dari sana,setelah itu lalu Saksi dan BRIPKA RASKEN SITEPU langsung menghidupkan mobil patroli dan menuju ke Lokasi yang dimaksud yang memang tidak berapa jauh dari Polsek,sampai di Lokasi, kami berdua turun, di seputaran TKP sudah ada beberapa masyarakat berkumpul, salah seorang yang kami tidak kenal berkata kepada kami"hati-hati Pak, anak nya bawa parang",setelah itu Saksi dan BRIPKA RASKEN SITEPU berdiri di depan teras rumah tersangka;

- Bahwa lalu Saksi memanggil ke dalam rumah tersebut dan berkata " Dek...dek...", setelah Saksi panggil lalu keluar seorang laki-laki tanpa memakai baju dan tangan nya Saksi lihat tidak memegang apa-apa,setelah dekat dengan Saksi, lalu Saksi pegang bahunya dengan tangan kiri Saksi sambil berkata kepadanya"mana bapak mu dek", lalu di jawab nya" di kamar Pak, udah ku bunuh" "mana mungkin kau bunuh bapak mu dek..." dan jawab nya kepada Saksi " iya pak, uda kubunuh di kamar"mendengar keterangan nya tersebut lalu dirinya langsung Saksi piting kuat bagian lehernya dan kami bawa ke kamar belakang, sampai di pintu kamar,lalu kami lihat benar ada mayat seorang laki-laki paruh baya dalam keadaan sudah meninggal dunia dan dibagian perutnya berlumuran darah, lalu Saksi tanyakan lagi kepada nya" pakek apa kau bunuh bapak mu"dan dijawab nya" ku tikam pakek parang pak" dan Saksi tanyak lagi"mana parangnya" dan dijawab nya"itu pak" (sambil menunjuk ke tumpukan botol minuman kosong di dalam kamar tersebut), lalu rekan Saksi BRIPKA RASKEN SITEPU mengambil parang tersebut;

- Bahwa lalu Terdakwa dan parang tersebut kami bawa ke Polsek Kuala, setelah kami amankan di Polsek,lalu kami kembali ke TKP dan memanggil Ambulans Puskesmas dan membawa nya ke Puskesmas, sampai di Puskesmas lalu baju kaos yang di pakai dan singlet yang di pakai korban kami buka dan kami lihat ada koyak bekas tikaman dan berlumuran darah,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kaos dan singletnya kami bawa ke Polsek sebagai barang bukti, selanjutnya korban kami bawa ke RS TK. II Bhayangkara untuk OTOPSI.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) terhadap Korban SAMPURNA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar tidur bagian belakang rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jln.Inpres Lingk. V Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV, Korban Sampurna Sembiring langsung mendatangi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “ sudah makan kau “ lalu Terdakwa jawab “ belum “ saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan bungkus sayur yang dibawa kepada Terdakwa, setelah itu bungkus tersebut Terdakwa terima , kemudian bungkus tersebut Terdakwa gantungkan di gantungan rak piring yang ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, saat Terdakwa tiba di pintu kamar tidur tersebut Terdakwa melihat Korban Sampurna Sembiring sedang berdiri di depan kamar tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Korban Sampurna Sembiring mengecek kembali ke dapur rumah tersebut, sekembalinya Korban Sampurna Sembiring mengecek ke dapur kemudian mendatangi Terdakwa ke dalam kamar tersebut sambil menanyakan kembali kepada Terdakwa “ tadi pagi kau sudah makan?“ lalu Terdakwa jawab “ sudah pak“ lalu di tanya Korban Sampurna Sembiring lagi “ makan apa “ lalu Terdakwa jawab “ makan nasi “
- Bahwa lalu ditanya Korban Sampurna Sembiring kembali “ kenapa belum kau masak nasi mu itu “ lalu Terdakwa jawab “ biasanya pun mau makan baru saya masak nasi “ saat itu posisi Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring berdiri dan saling berhadapan di dalam kamar tersebut, setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian duduk di samping lemari plastik tempat Terdakwa menyimpan baju (lemari pakaian) dan Terdakwapun duduk di depan TV , saat itu Korban Sampurna Sembiring menanyakan kepada Terdakwa “ cemani nya kau ini “ lalu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “ kenapa rupanya aku “ setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian menggeser tempat duduknya hingga bersender ke dinding kamar, saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan nasehat – nasehat kepada Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa menghiraukan lagi dan seketika itu Terdakwa emosi melihat Korban Sampurna Sembiring, saat itu Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan mengambil sebilah parang dari dinding kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu parang tersebut Terdakwa keluarkan dari sarungnya dan sarung parang tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar tersebut , melihat Terdakwa memegang sebilah parang tersebut Korban Sampurna Sembiring kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ untuk apamu parang itu “ lalu Terdakwa jawab “ kaunya membuat aku seperti ini “ mendengar Terdakwa berkata demikian Korban Sampurna Sembiring kemudian langsung berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada Terdakwa “ kena apa nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kena apa , kena apa kau bilang (sambil Terdakwa mengangkat parang tersebut posisi siap untuk Terdakwa bacokkan kepada korban )“ saat itu Korban Sampurna Sembiring berteriak “ tolong “ setelah itu Terdakwa mendorongkan korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil memegang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut;

- Bahwa sedangkan tangan kanan Terdakwa tersebut tetap memegang sebilah parang tersebut , setelah Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut korban kembali mendatangi Terdakwa sambil berkata “ kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini “ dan tepat berdiri di hadapan Terdakwa , saat itulah Terdakwa menikam kan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah perut Korban Sampurna Sembiring sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu parang tersebut Terdakwa tarik kembali, saat itu Korban Sampurna Sembiring teriak “ aaak “ sambil Korban Sampurna Sembiring memegang luka bekas tikaman Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, saat itu juga Korban Sampurna Sembiring mengatakan kepada Terdakwa “ kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini “.

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi, pada saat itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Terdakwa sedangkan Korban Sampurna Sembiring masih berdiri sambil tangan kanan korban tetap memegang luka tikaman tersebut di bagian perutnya, saat itu Korban Sampurna Sembiring berkata kepada Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi “ Tolong bang, tolong bang” melihat hal itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi yang mau mau menolong pun menjadi takut. Setelah itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi pergi, Korban Sampurna Sembiring bertanya kepada Terdakwa “ kenapa nya kau ini,apa masalahmu“, setelah itu Terdakwa tersungkur dan posisi telungkup ke lantai kamar tersebut dan tidak berkata apapun lagi. Kemudian Terdakwa duduk di dekat Korban Sampurna Sembiring dan meletakkan parang tersebut di lantai kamar sambil merokok termenung dan menyesalinya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan langsung ke halaman rumah kemudian menyorong sepeda motor Korban Sampurna Sembiring ke teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar serta memasukkan parang tersebut ke sarungnya dan meletakkan kembali parang tersebut di atas tumpukan botol minuman yang kosong di kamar Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa sempat membalikan posisi Korban Sampurna Sembiring dari posisi telungkup menjadi posisi terlentang dan Terdakwa baringkan dialas tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di dekat korban sambil termenung;

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara yang memanggil – manggil Terdakwa dari luar rumah tersebut dengan kata – kata “ dek – dek “ , mendengar suara panggilan tersebut Terdakwa pun keluar dari dalam kamar tersebut , saat itu Terdakwa melihat petugas Polsek Kuala yakni Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu tersebut, saat itu Saksi Roy P Simamora mengatakan kepada Terdakwa “ mana bapakmu dek “ lalu Terdakwa jawab “ dikamar pak udah kubunuh “ lalu dijawab Saksi Roy P Simamora “ mana mungkin kau bunuh bapakmu “ lalu Terdakwa jawab “ iya pak dikamar “ setelah itu Saksi Roy P Simamora langsung memiting leher Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan sesampainya di dalam kamar milik Terdakwa, Saksi Roy P Simamora



dan Saksi Rasken Sitepu melihat Korban Sampurna Sembiring sudah terbaring dan meninggal dunia dan banyak darah di daerah perutnya, setelah itu Saksi Roy P Simamora menanyakan kepada Terdakwa “ pakek apa kau bunuh bapak mu” dan Terdakwa jawab “ pakek parang” sambil Terdakwa menunjukkan parang tersebut yang berada diatas tumpukan botol minuman kosong, kemudian Saksi Rasken Sitepu mengambil parang tersebut dan mengamankan nya, setelah itu Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kuala;

- Bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hijau lumut yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang berlumuran darah, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 16/IKF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ismurizal, SH, Sp.F yakni Dokter pada RS Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :Kesimpulan Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada perut atas bagian tengah setengah garis tengah tubuh (ulu hati), Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai terpoongnya tulang iiga ketujuh dan kedelapan bagian kanan, dijumpai resapan darah setengah terpotongnya tulang iga ke tujuh dan kedelapan, dijumpai terpotongnya kantung jantung, dijumpai resapan darah setengah terpotongnya kantung jantung, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada kantung jantung, dijumpai terpotongnya jantung pada bagian kanan bawah, dijumpai resapan darah yang luas pada janutng kanan bawah, dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah pada jantung, dijumpai jantung, paru, hati, usu berwarna pucat, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) terhadap Korban SAMPURNA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar tidur bagian belakang rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jln.Inpres Lingk. V Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV, Korban Sampurna Sembiring langsung mendatangi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “ sudah makan kau “ lalu Terdakwa jawab “ belum “ saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan bungkus sayur yang dibawa kepada Terdakwa, setelah itu bungkus tersebut Terdakwa terima , kemudian bungkus tersebut Terdakwa gantungkan di gantungan rak piring yang ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, saat Terdakwa tiba di pintu kamar tidur tersebut Terdakwa melihat Korban Sampurna Sembiring sedang berdiri di depan kamar tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Korban Sampurna Sembiring mengecek kembali ke dapur rumah tersebut, sekembalinya Korban Sampurna Sembiring mengecek ke dapur kemudian mendatangi Terdakwa ke dalam kamar tersebut sambil menanyakan kembali kepada Terdakwa “ tadi pagi kau sudah makan?” lalu Terdakwa jawab “ sudah pak” lalu di tanya Korban Sampurna Sembiring lagi “ makan apa “ lalu Terdakwa jawab “ makan nasi “
- Bahwa lalu ditanya Korban Sampurna Sembiring kembali “ kenapa belum kau masak nasi mu itu “ lalu Terdakwa jawab “ biasanya pun mau makan baru saya masak nasi “ saat itu posisi Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring berdiri dan saling berhadapan di dalam kamar tersebut, setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian duduk di samping lemari plastik tempat Terdakwa menyimpan baju (lemari pakaian) dan Terdakwapun duduk di depan TV , saat itu Korban Sampurna Sembiring menanyakan kepada Terdakwa “ cemani nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kenapa rupanya aku “ setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian menggeser tempat duduknya hingga bersender ke dinding kamar, saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan nasehat – nasehat kepada Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa menghiraukan lagi dan seketika itu Terdakwa emosi melihat Korban Sampurna Sembiring, saat itu Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan mengambil sebilah parang dari dinding kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu parang tersebut Terdakwa keluarkan dari sarungnya dan sarung parang tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar tersebut , melihat Terdakwa memegang sebilah parang tersebut Korban Sampurna Sembiring kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ untuk apamu parang itu “ lalu Terdakwa jawab “ kaunya membuat aku seperti ini “ mendengar Terdakwa berkata demikian Korban Sampurna Sembiring kemudian langsung berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada Terdakwa “ kena apa nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kena apa , kena apa kau bilang (sambil Terdakwa mengangkat parang tersebut posisi siap untuk Terdakwa bacokkan kepada korban )“ saat itu Korban Sampurna Sembiring berteriak “ tolong “ setelah itu Terdakwa mendorong korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil memegang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut;
- Bahwa sedangkan tangan kanan Terdakwa tersebut tetap memegang sebilah parang tersebut , setelah Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut korban kembali mendatangi Terdakwa sambil berkata “ kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini “ dan tepat berdiri di hadapan Terdakwa , saat itulah Terdakwa menikam kan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah perut Korban Sampurna Sembiring sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu parang tersebut Terdakwa tarik kembali, saat itu Korban Sampurna Sembiring teriak “ aaak “ sambil Korban Sampurna Sembiring memegang luka bekas tikaman Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, saat itu juga Korban Sampurna Sembiring mengatakan kepada Terdakwa “ kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini “.
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi, pada saat itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa sedangkan Korban Sampurna Sembiring masih berdiri sambil tangan kanan korban tetap memegang luka tikaman tersebut di bagian perutnya, saat itu Korban Sampurna Sembiring berkata kepada Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi “ Tolong bang, tolong bang” melihat hal itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi yang mau mau menolong pun menjadi takut. Setelah itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring di tempat kejadian tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi pergi, Korban Sampurna Sembiring bertanya kepada Terdakwa “ kenapa nya kau ini,apa masalahmu“, setelah itu Terdakwa tersungkur dan posisi telungkup ke lantai kamar tersebut dan tidak berkata apapun lagi. Kemudian Terdakwa duduk di dekat Korban Sampurna Sembiring dan meletakkan parang tersebut di lantai kamar sambil merokok termenung dan menyesalnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan langsung ke halaman rumah kemudian menyorong sepeda motor Korban Sampurna Sembiring ke teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar serta memasukkan parang tersebut ke sarungnya dan meletakkan kembali parang tersebut di atas tumpukan botol minuman yang kosong di kamar Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa sempat membalikan posisi Korban Sampurna Sembiring dari posisi telungkup menjadi posisi terlentang dan Terdakwa baringkan dialas tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di dekat korban sambil termenung;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara yang memanggil – manggil Terdakwa dari luar rumah tersebut dengan kata – kata “ dek – dek “ , mendengar suara panggilan tersebut Terdakwa pun keluar dari dalam kamar tersebut , saat itu Terdakwa melihat petugas Polsek Kuala yakni Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu tersebut, saat itu Saksi Roy P Simamora mengatakan kepada Terdakwa “ mana bapakmu dek “ lalu Terdakwa jawab “ dikamar pak udah kubunuh “ lalu dijawab Saksi Roy P Simamora “ mana mungkin kau bunuh bapakmu “ lalu Terdakwa jawab “ iya pak dikamar “ setelah itu Saksi Roy P Simamora langsung memiting leher Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan sesampainya di dalam kamar milik Terdakwa, Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu melihat Korban Sampurna Sembiring sudah terbaring dan meninggal dunia dan banyak darah di daerah perutnya, setelah itu Saksi Roy P Simamora menanyakan kepada Terdakwa “ pakek apa kau bunuh bapak mu” dan Terdakwa jawab “ pakek parang” sambil Terdakwa menunjukkan parang tersebut yang berada diatas tumpukan botol minuman kosong, kemudian Saksi Rasken Sitepu mengambil parang tersebut dan mengamankan nya, setelah itu Saksi Roy P Simamora dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rasken Sitepu mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kuala;

- Bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan diatas akan langsung membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum yang melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Haga Juakta Sembiring** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**2. Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta didukung pula visum et repertum dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) terhadap Korban SAMPURNA SEMBIRING pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di dalam kamar tidur bagian belakang rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jln.Inpres Lingk. V Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV, Korban Sampurna Sembiring langsung mendatangi Terdakwa menanyakan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ sudah makan kau “ lalu Terdakwa jawab “ belum “ saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan bungkus sayur yang dibawa kepada Terdakwa, setelah itu bungkus tersebut Terdakwa terima , kemudian bungkus tersebut Terdakwa gantungkan di gantungan rak piring yang ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, saat Terdakwa tiba di pintu kamar tidur tersebut Terdakwa melihat Korban Sampurna Sembiring sedang berdiri di depan kamar tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Korban Sampurna Sembiring mengecek kembali ke dapur rumah tersebut, sekembalinya Korban Sampurna Sembiring mengecek ke dapur kemudian mendatangi Terdakwa ke dalam kamar tersebut sambil menanyakan kembali kepada Terdakwa “ tadi pagi kau sudah makan?” lalu Terdakwa jawab “ sudah pak” lalu di tanya Korban Sampurna Sembiring lagi “ makan apa “ lalu Terdakwa jawab “ makan nasi “

Menimbang, bahwa lalu ditanya Korban Sampurna Sembiring kembali “ kenapa belum kau masak nasi mu itu “ lalu Terdakwa jawab “ biasanya pun mau makan baru saya masak nasi “ saat itu posisi Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring berdiri dan saling berhadapan di dalam kamar tersebut, setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian duduk di samping lemari plastik tempat Terdakwa menyimpan baju (lemari pakaian) dan Terdakwa pun duduk di depan TV , saat itu Korban Sampurna Sembiring menanyakan kepada Terdakwa “ cemani nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kenapa rupanya aku “ setelah itu Korban Sampurna Sembiring kemudian menggeser tempat duduknya hingga bersender ke dinding kamar, saat itu Korban Sampurna Sembiring memberikan nasehat – nasehat kepada Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa menghiraukan lagi dan seketika itu Terdakwa emosi melihat Korban Sampurna Sembiring, saat itu Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan mengambil sebilah parang dari dinding kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu parang tersebut Terdakwa keluarkan dari sarungnya dan sarung parang tersebut Terdakwa letakkan di lantai kamar tersebut , melihat Terdakwa memegang sebilah parang tersebut Korban Sampurna Sembiring kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ untuk apamu parang itu “ lalu Terdakwa jawab “ kaunya membuat aku seperti ini “ mendengar Terdakwa berkata demikian Korban Sampurna Sembiring kemudian langsung berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada Terdakwa “ kena apa nya kau ini “ lalu Terdakwa jawab “ kena apa , kena apa kau bilang (sambil Terdakwa mengangkat parang tersebut posisi siap untuk Terdakwa bacokkan kepada

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban )" saat itu Korban Sampurna Sembiring berteriak " tolong " setelah itu Terdakwa mendorongkan korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil memegang leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan tangan kanan Terdakwa tersebut tetap memegang sebilah parang tersebut , setelah Korban Sampurna Sembiring tersender ke dinding kamar tersebut korban kembali mendatangi Terdakwa sambil berkata " kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini " dan tepat berdiri di hadapan Terdakwa , saat itulah Terdakwa menikam kan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa tersebut ke arah perut Korban Sampurna Sembiring sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu parang tersebut Terdakwa tarik kembali, saat itu Korban Sampurna Sembiring teriak " aaak " sambil Korban Sampurna Sembiring memegang luka bekas tikaman Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, saat itu juga Korban Sampurna Sembiring mengatakan kepada Terdakwa " kenapa nya kau ini , kenapa nya kau ini ".

Menimbang, bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi, pada saat itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa sedangkan Korban Sampurna Sembiring masih berdiri sambil tangan kanan korban tetap memegang luka tikaman tersebut di bagian perutnya, saat itu Korban Sampurna Sembiring berkata kepada Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi " Tolong bang, tolong bang" melihat hal itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi yang mau mau menolong pun menjadi takut. Setelah itu Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Sampurna Sembiring di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dodi Yuna Utama dan Saksi Gunadi pergi, Korban Sampurna Sembiring bertanya kepada Terdakwa " kenapa nya kau ini,apa masalahmu", setelah itu Terdakwa tersungkur dan posisi telungkup ke lantai kamar tersebut dan tidak berkata apapun lagi. Kemudian Terdakwa duduk di dekat Korban Sampurna Sembiring dan meletakkan parang tersebut di lantai kamar sambil merokok termenung dan menyesalnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan langsung ke halaman rumah kemudian menyorong sepeda motor Korban Sampurna Sembiring ke teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar serta memasukkan parang tersebut ke sarungnya dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth



meletakkan kembali parang tersebut di atas tumpukan botol minuman yang kosong di kamar Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa berada didalam kamar, Terdakwa sempat membalikan posisi Korban Sampurna Sembiring dari posisi telungkup menjadi posisi terlentang dan Terdakwa baringkan dialas tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di dekat korban sambil termenung;

Menimbang, bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara yang memanggil – manggil Terdakwa dari luar rumah tersebut dengan kata – kata “ dek – dek “ , mendengar suara panggilan tersebut Terdakwa pun keluar dari dalam kamar tersebut , saat itu Terdakwa melihat petugas Polsek Kuala yakni Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu tersebut, saat itu Saksi Roy P Simamora mengatakkan kepada Terdakwa “ mana bapakmu dek “ lalu Terdakwa jawab “ dikamar pak udah kubunuh “ lalu dijawab Saksi Roy P Simamora “ mana mungkin kau bunuh bapakmu “ lalu Terdakwa jawab “ iya pak dikamar “ setelah itu Saksi Roy P Simamora langsung memiting leher Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan sesampainya di dalam kamar milik Terdakwa, Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu melihat Korban Sampurna Sembiring sudah terbaring dan meninggal dunia dan banyak darah di daerah perutnya, setelah itu Saksi Roy P Simamora menanyakan kepada Terdakwa “ pakek apa kau bunuh bapak mu” dan Terdakwa jawab “ pakek parang” sambil Terdakwa menunjukkan parang tersebut yang berada diatas tumpukan botol minuman kosong, kemudian Saksi Rasken Sitepu mengambil parang tersebut dan mengamankan nya, setelah itu Saksi Roy P Simamora dan Saksi Rasken Sitepu mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kuala;

Menimbang, bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Sth*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa SAMPURNA SEMBIRING ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Keluarga dari korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hijau lumut yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang berlumuran darah, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 338 KUHP dan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HAGA JUAHTA SEMBIRING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan nyawa orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun;

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos kerah warna hijau lumut yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)